



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara;  
Pasal 209 ayat (2) KUHAP

### Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAMSUARLIS Panggilan ILIS BINTI SUKUR;  
Tempat Lahir : Tabek;  
Tanggal Lahir : 12 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Tabek Maju Nagari Tabek Kecamatan  
Timpeh , Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra, S.H., M.H;

#### Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;
- Rita Fauziah, S.H.I..... sebagai Panitera  
Pengganti;
- .....Hendra Jasestra Saragih, S.H,  
M.H. sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik atas  
Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Dharmasraya, tanggal 01 September  
2023;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut dan tidak keberatan;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa  
Penuntut Umum ke persidangan bernama **1. Nita Femiatus 2. Harmanto 3.**

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Iman Aruman, 4.Dodi Kusuma** yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini;

c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SYAMSUARLIS Panggilan ILIS BINTI SUKUR, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 18.10 WIB sewaktu Saksi HARMANTO selaku wali Nagari Tabek dan Saksi IMAN ARUMAN selaku Sekretaris Wali Nagari Tabek datang ke rumah Saksi NITA kemudian menceritakan tentang pertemuan di Kantor Wali Nagari yang dilakukan sekira pukul 10.00 WIB sebelumnya dihadiri Oleh WARSITO, Saksi IMAN ARUMAN, RONI HENDRA, Terdakwa dan Anak Terdakwa yaitu ROBBY GAFARA HENDRI dan pada saat pertemuan tersebut Saksi HARMANTO bertanya kepada ROBBY GAFARA HENDRI “apakah kamu ada pergi bersama dengan NITA ke hotel ombilin di Kota Sawah Lunto?” kemudian dijawab oleh ROBBY GAFARA HENDRI dengan membenarkan hal tersebut serta mengakui dirinya melakukan hubungan suami istri di hotel ombilin tersebut bersama dengan Saksi NITA serta seluruh biaya saya ditanggung oleh Saksi NITA. Pada saat Terdakwa SYAMSUARLIS langsung menyampaikan atau mengucapkan

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata “NITA INI LONTE DAN WANITA TIDAK BENAR YANG MAU TIDUR DENGAN LAKI - LAKI MANAPUN” kemudian Saksi HARMANTO menyarankan kepada Saksi NITA supaya masalah tersebut di selesaikan berdua tanpa mengikut serta orang tua masing - masing dan pada saat tersebut Saksi NITA menyetujuinya;

- Bahwa yang menjadi pengkal persoalan ini adalah Saksi NITA dan ROBY telah menjalin hubungan pacaran dan sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri yang telah berjalan lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun sejak tahun 2021 dan ketika ROBY diminta untuk bertanggungjawab untuk menikahi Saksi NITA, ROBY selalu menunda-nunda dan tidak ada itikad baik dari Keluarga Terdakwa untuk menikahkan ROBY dengan Saksi NITA;

- Bahwa setelah menyampaikan kata - kata tersebut kemudian Saksi HARMANTO dan Saksi IMAN ARAUMAN pulang dari rumah Saksi NITA, kemudian orang tua Saksi NITA marah - marah kepada Saksi NITA tentang keputusan yang diambil tersebut dan pada saat tersebut orang tua laki-laknya berkata KALAU KAMU MAU KETEMU SAMA ROBY KELUAR AJA KAMU DARI RUMAH INI dan Saksi NITA hanya diam dan tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang datang ke rumah Saksi NITA yang bernama BU NEL lalu Saksi NITA bertanya kepadanya apakah ada mobil untuk berangkat ke arah gunung medan kemudian dijawab oleh BUK NEL dengan menawarkan untuk tidur di rumah saja malam ini kemudian saya jawab dengan kata iya buk tidak lama kemudian Saksi NITA langsung ikut ke rumah BUK NEL;

- Bahwa pada saat Saksi NITA berada di rumah BUK NEL kemudian datang Saksi HARMANTO dan Saksi IMAN ARUMAN kemudian ditemui oleh BUK NEL serta menyampaikan agar membiarkan Saksi NITA istirahat dulu untuk menenangkan pikiran;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 08.15 WIB Saksi bertemu dengan Saksi HARMANTO dan menyampaikan bahwa dirinya baru dari rumah ROBY namun keluarga ROBY tidak menerima kedatangan Saksi HARMANTO kemudian Saksi NITA menyampaikan kepada Saksi HARMANTO bahwasanya memang tidak ada itikad baik dari ROBY dan keluarganya;

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada iktikad baik tersebut kemudian Saksi NITA melaporkan kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan-peraturan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melontarkan kata "lonte" dalam sebuah percakapan melalui telepon antara Terdakwa dengan Saksi NITA sehari sebelum dilakukannya upaya mediasi dan klarifikasi oleh pihak Wali Nagari tanggal 6 Januari 2023. Selain itu kata "lonte" juga dilontarkan oleh Terdakwa pada saat mengikuti upaya mediasi tersebut. Kata tersebut membuat sakit hati Saksi NITA karena merasa terhina dan direndahkan apalagi Terdakwa tidak menyetujui hubungan antara Saksi NITA dengan Anaknya yang bernama Roby yang telah sekian lama berpacaran hingga beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kata "lonte" dalam istilah bahasa secara umum dapat dimaknai untuk menyebut seseorang yang umumnya perempuan, yang dianggap pelacur, pelakor atau pelaku tindak asusila atau dalam KBBI menyamakan kata "lonte" dengan perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur dan sundal. Dalam hal ini Hakim memandang bahwa Terlepas benar tidaknya seseorang berperilaku sebagai lonte sebagaimana definisi tersebut, tetaplah jika kata tersebut ditujukan kepada seseorang maka akan menimbulkan perasaan sakit hati dan terhina, maka wajar dalam perkara ini Saksi NITA menyampaikan aduannya untuk diproses secara hukum. Hakim memandang bahwa undang-undang telah mengatur hubungan antar sesama sedemikian rupa sehingga diharapkan terjalin hubungan yang harmonis

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar anggota masyarakat untuk menghindari permusuhan satu sama lain termasuk salah satunya dengan mengenakan ancaman pidana bagi siapa saja yang mengganggu rasa ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi rumusan pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dengan demikian maka Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi pangkal persoalan bukan hanya sekedar penghinaan, melainkan ada suatu latar belakang yang harus diselesaikan yang mana semestinya perlu ada iktikad baik dari pihak Terdakwa dan kleuarganya agar mengizinkan anaknya menikah dengan Saksi NITA sebagai bentuk tanggungjawab moril dengan disaksikan tokoh masyarakat setempat dan supaya tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari sekaligus sebagai bentuk win-win solution bagi para pihak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian moril bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 315 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUARLIS Panggilan ILIS BINTI SUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan pidana;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, oleh :  
Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik atas Kuasa

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Rita Fauziah, S.H.I

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.C/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)